



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA
MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI
KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA
BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH
ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



MUHAMMAD ISKANDAR

NIM.11820712466

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iskandar

NIM : 11820712466

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalma sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Desember 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

(DR. Nur Hidayat. SH. MH)

(Basir. SH. MH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul pelaksanaan **PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**

ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iskandar
NIM : 11820712466
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.HI, MH

Sekretaris
Peri Pirmansyah, S.H, MH

Penguji 1
Dr. H. Abu Samah, S.H, MH

Penguji 2
Lysa Angrayni, S.H MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iskandar
NIM : 11820712466
Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh / 17 November 1998
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 5 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ISKANDAR

NIM : 11820712466

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Iskandar: Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

Daerah Sumatera Barat terkenal dengan tanah ulayat yang bermakna tanah yang diberikan secara turun-temurun yang mana tanah tersebut dipergunakan untuk mata pencaharian masyarakat, biasanya tanah ulayat ini berupa tanah yang di atasnya ada tanaman seperti padi, cokelat dan sawah, tanah ulayat memang dijadikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat namun tak jarang pula tanah ulayat tersebut menjadi sengketa akibat adanya pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak biasanya pihak penerima gadai ulayat tersebut, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tanah Minangkabau maka yang berwenang menyelesaikannya adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Kenyataannya justru berbanding terbalik masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan permasalahan di KAN karena stigma masyarakat yang mengira bahwa putusan KAN tersebut tidak inkrah dan tidak adil, maka jelas *law in action* dan *law in book* tidak relevan.

Tujuan dari penelitian ini untuk Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, serta untuk mengetahui faktor kendala tingkat kepercayaan masyarakat Talang Maur terhadap Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Metode Penelitian ini bersifat sosiologis yakni melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa secara Mufakat Oleh KAN berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatannya belum berjalan efektif hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang memilih jalur Litigasi daripada Non Litigasi yang di pandu oleh Pemangku Adat. Sedangkan faktor kendala diantaranya: (i) prosedur yang berbelit-belit, (ii) keputusan dinilai tidak adil, dan ; (iii) tegang waktu yang terlalu lama dalam proses peradilan di Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sengketa, Ulayat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya”**. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Edison dan Ibunda Suryati yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak&ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I., M.H. dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., M.H. serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H dan Bapak Basir, SH., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan banyak nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Datuak Rajo Nan Sati selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran penelitian ini.
9. Datuak Gindo Marajo selaku Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran penelitian ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Datuak Bijorun selaku Kepala Penasehat Kerapatan Adat Nagari yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran penelitian ini.
11. Datuak Muaro selaku Bendahara Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran penelitian ini..
12. Kepada Para Kepala Keluarga Masyarakat Talang Maur yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membantu penulis dalam menjawab angket yang telah disebar.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, September 2023

MUHAMMAD ISKANDAR

NIM. 11820712466



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat	8
B. Teori Tanah Ulayat	16
C. Teori Kerapatan Adat Nagari	20
D. Penelitian Terdahulu	22
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Ulayat	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Struktur Pemerintahan.....	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
E. Populasi dan Sampel	34
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Analisis Data	38
I. Sistematika Penulisan	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya40
- B. Faktor Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya..48

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan57
- B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Gambar I.1 Data Kasus Sengketa Pagang Gadai Ulayat.....	4
Tabel III.1 Struktur Organisasi	33
Tabel III. 2 Populasi dan Sampel	35
Tabel IV.1 Tanggapan tentang Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat.....	40
Tabel IV.2 Tanggapan mengenai terbantu atau tidaknya masyarakat dengan adanya KAN sebagai sarana pengaduan permasalahan	42
Tabel IV. 3 Pengetahuan tentang Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	44
Tabel IV. 4 Tanggapan mengenai pemangku adat luas atau tidak luasnya wawasan pemangku adat terhadap sengketa tanah ulayat	46
Tabel IV.5 Alasan Responden tidak mau menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Lembaga Kerapatan Adat Nagari	49
Tabel IV.6 Alasan Responden tidak mau menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Lembaga Kerapatan Adat Nagari	51
Tabel IV.7 Pernah atau tidak pernah masyarakat diberikan sanksi karena tidak melaporkan terlebih dahulu sengketa tanah ulayat kepada pihak KAN sebelum diproses melalui jalur Litigasi.....	53
Tabel IV.8 Benar atau tidak benar faktor biaya membuat masyarakat tidak mau menyelesaikan sengketa tanah ulayat di KAN	57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Minangkabau (Sumatera Barat) merupakan daerah teritorial yang ada di Indonesia yang memiliki adat istiadat dari leluhur sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah basako, bapusako, dan beragam tunggal yaitu agama Islam. Basako artinya setiap kaum atau suku memiliki kekayaan immaterial, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. Bapusako berarti setiap suku atau kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

Harta pusaka rendah adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang diperoleh secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, yang mana tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya. Harta ini tidak dapat diperjual-belikan karena statusnya hanya sebagai hak guna saja dalam suatu kaum.¹

¹ Yasmirwan, *Prospek Doktrin Adat Dalam Minangkabau Matrilineal*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.154

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejatinya harta pusaka di Minangkabau tidak dapat dibagi-bagi kepada perorangan atau dijual karena harta tersebut ada dalam suatu kaum. Namun jika terjadi perselisihan hingga menimbulkan sengketa dalam hal ini di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).²

Di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh harato pusako tinggi dijadikan sebagai mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari dimana masyarakat tersebut memanfaatkan harato pusako tinggi berupa tanah yang diatasnya ada lahan sawah, padi, cokelat dan sebagainya, namun tak seringpula hal ini menimbulkan permasalahan antara kaum karena adanya pelanggaran perjanjian pada saat pagang gadai tanah ulayat, salah satu contohnya di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh banyaknya Sengketa Tanah Ulayat yang terjadi akibat tidak sesuainya perjanjian diawal hal ini justru melanggar Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan bahwa³:

“Pagang gadai tanah ulayat adalah proses transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemilik tanah dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua.

² Amir M.S, *Harato Pusako Tinggi & Pencaharian*, (Jakarta: Prima 2011), h.44

³ Sumatera Barat, Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Namun yang terjadi di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh justru bertolak belakang dengan Peraturan diatas dengan seiringnya berjalan waktu hal tersebut meresahkan warga dan menimbulkan sengketa didalam masyarakat Talang Maur.

Kerapatan Adat Nagari merupakan⁴ lembaga adat yang saat ini difungsikan sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat. Kerapatan Adat Nagari adalah himpunan daripada Ninik Mamak atau Penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari ialah lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik Mamak atau Penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang untuk menentukan hidup dari perkembangan hukum adat. Setiap Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari yang mana lembaga ini menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan perkara yang ada. Peradilan adat menurut adat istiadat adalah suatu proses cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵.

⁴ Nurullah, *Adat Basandi Syarat Kitabullah*, (Padang: Megasari,2010), h. 43

⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1981),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kenagarian Talang Maur telah berdiri Lembaga Kerapatan Adat Nagari sejak dari tahun 1990-an sampai dengan saat ini sebagai Lembaga Kerapatan Adat yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan bahwa⁶:

“ Penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari melalui jalur mufakat dalam bentuk putusan perdamaian”.

Pada hasil observasi serta riset yang telah dilakukan oleh peneliti law in action dan law inbook justru bertolak belakang atau tidak sinkron hal itu didapatkan dengan hasil data kasus yang ditemukan oleh peneliti dikerapatan adat nagari ada 10 kasus sengketa tanah ulayat yang tidak terselesaikan oleh kerapatan adat nagari karena banyak masyarakat yang memilih berpindah kejalan Litigasi

Untuk memperjelas data diatas berikut adalah tabel data kasus sengketa tanah ulayat di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh.

Tabel I.1

Kasus Pagang Gadai Tanah di Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Talang Maur Payakumbuh

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	1
2.	2019	2
3.	2020	2
4.	2021	5
Total		10

Sumber: Kantor Kerapatan Adat Nagari Talang Maur

⁶ Sumatera Barat, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan Dengan Permasalahan yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Takang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.”**

B. Batasan Masalah

Dalam latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terfokuskan kepada pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya?
2. Apa faktor kendala pelaksanaan penyelesaian tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
- b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

- c. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.
- d. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori lapangan.
- e. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat baca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINTAUAN PUSTAKA

A. Teori Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, telah dibentuk satu kediputian yang secara khusus menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan yaitu Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tingkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi serta Seksi Sengketa, konflik dan perkara kantor pertanahan kabupaten/kota yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistematis dan sinergis⁷.

Penyelesaian sengketa pertanahan senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Pentingnya mengindahkan peraturan yang dimaksud agar menghindari tindakan yang melanggar hukum. Hukum mengandung ide dan konsep karena boleh digolongkan sesuatu yang

⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Peraturan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abstrak seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur non peradilan/non litigasi, perundingan atau musyawarah atau negotiation. Konsiliasi/ conciliation, mediasi, arbitrase dan jalur peradilan atau litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan atau pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Pada hakikatnya setiap ada persengketaan mengenai tanah, penyelesaiannya disesuaikan menurut corak dan karakteristik sengketa itu sendiri. Pandangan budaya asli bangsa Indonesia yang mengedepankan kedamaian, kerukunan, gotong royong, tolong menolong dan tenggang rasa merupakan konsep dasar dalam menghadapi suatu perselisihan atau suatu sengketa, dimana penyelesaiannya tidak langsung ke pengadilan. Namun biasanya diupayakan melalui cara-cara kekeluargaan di luar pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut⁸:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

⁸ Indonesia, Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.⁹

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis

⁹ Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran 2018), h.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁰

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator. d. Konsiliasi Merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi sebagai konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.¹¹

d. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media: 2009), h.21

¹¹ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

3. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Minangkabau

Menurut adat, penyelesaian sengketa termasuk dalam cupak nan asli, yang meliputi dakwa dan jawab, syhadah jo baiyinah, hakim, hukum, khadi dan bana. Dakwa terdiri dari rukun, sifat, khalikat dan syarat. Dalam penyelesaian sengketa, orang-orang yang patut duduk dalam sidang kerapatan adat adalah:

- 1) Alim Ulama.
- 2) Raja dan Penghulu.
- 3) Manti dan Pegawai.
- 4) Dubalang dan Ampang limo.
- 5) Cerdik Tahu Pandai.
- 6) Tua Berakal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menegaskan bahwa¹²:

“Penyelesain sengketa tanah *ulayat diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagaris secara mufakat dalam bentuk perdamaian*”.

Pada tahun 1994 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Surat keputusan tersebut lahir dilatar belakangi turunnya Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, tanggal 27 Mei 1985 Nomor:W.3.DA.04.02-3633 yang mengharapkan hakim-hakim pengadilan negeri di Sumatera Barat menyarankan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar sengketa tanah pusako tinggi terlebih dahulu di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Kabupaten/Kota sebelum diajukan ke pengadilan negeri. Untuk Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Maka Prosedur penyelesain sengketa tanah ulayat sebagai berikut :

- 1) Prosedur mengajukan gugatan

Layaknya suatu lembaga pengadilan maka prosedur penyelesaian

¹² Sumatera Barat, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa yang diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh dalam menerima, memproses dan mengambil keputusan akan selalu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang memberikan keterangan atau kesaksian atas berhak atau tidaknya seorang obyek yang dipersengketakan. Dalam menangani alat bukti yang diajukan, biasanya yang diperlihatkan adalah keaslian dari tanda tangan mamak kepala waris, tanda tangan sepadan/batas. Begitu juga halnya dengan tanda tangan dari pejabat yang berwenang seperti camat dan sebagainya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Situmbuk menyatakan bahwa kronologis mengajukan gugatan sesuai dengan adat Minangkabau yaitu “*bajanjang naiak batanggo turun*” adalah sebagai berikut.¹³

“Para pihak yang berperkara harus mengajukan terlebih dahulu kepada mamak (penghulu), dan mamak akan memproses permasalahan tersebut dengan cara memanggil para pihak dan dimusyawarahkan secara baik, setelah para pihak dipertemukan oleh mamak. Maka barulah dibicarakan permasalahannya dengan memperlihatkan bukti-bukti dan alasan-alasannya kenapa terjadi permasalahan hukum. Mamak akan mempertanyakan kepada masing-masing pihak tentang poin permasalahannya dan bagaimana solusi yang terbaik agar para pihak yang bersengketa sama-sama senang dan sama-sama tidak

¹³ Abidin Mas’oed, *Minangkabau dan Sistem Kekerabatan*, (Padang: Prandya Paramita, 2008), h. 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan. Sementara mamak dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak boleh ada keberpihakan, tetapi, mamak harus bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh anak kemenakannya. Dan apabila mamak tidak bisa menyelesaikan permasalahan hal tersebut maka mamak akan membuat surat rekomendasi agar dilanjutkan ke ninik mamak.”¹⁴

- 2) Ninik mamak (penghulu kekerabatan), dengan adanya rekomendasi

Dari mamak maka ninik mamak juga memproses perkara para pihak seperti yang dilakukan mamak. Dan apabila ninik mamak juga tidak berhasil menyelesaikan permasalahan para pihak, maka ninik mamak akan memberikan rekomendasi untuk dilanjut ke datuak ampek.

- 3) Setelah rekomendasi dari ninik mamak

Maka datuak ampek juga akan menyelesaikan permasalahan para pihak dengan cara memanggil para pihak-pihak dan akan diselesaikan secara musyawarah. Namun apabila datuak ampek juga tidak bisa menyelesaikan maka datuak ampek juga akan memberikan rekomendasi agar dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari.

- 4) Kerapatan Adat Nagari dengan adanya rekomendasi dari datuak ampek

Maka Kerapatan Adat Nagari akan menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan datuak ampek. Dan apabila tidak ada rekomendasi dari

¹⁴ Prof. Dr. Abdullah Sulaman, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2019)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datuk ampek KAN akan menolak sengketa yang diajukan oleh para pihak tersebut.

- 5) Setelah adanya para pihak memperoleh rekomendasi dari datuak ampek

Maka para pihak mengajukan permohonan gugatan kepada Kerapatan

Adat Nagari yang disertai nama lengkap dan tanda tangan masing-masing anggota kaum.

- 6) Permohonan yang telah ditandatangani oleh datuak ampek yang juga harus diketahui oleh mamak, niniak mamak dan datuak ampek.
- 7) Dilampirkan surat-surat bukti yang ada, ditandatangani masing-masing paruiik yang bersangkutan.
- 8) Dimasukkan ke sekretariat Kerapatan Adat Nagari.
- 9) Setelah diketahui ketua Kerapatan Adat Nagari, bukti-bukti diseleksi oleh anggota KAN.
- 10) Dan apabila berkasnya sudah dianggap lengkap maka dilanjutkan persidangan.¹⁵

B. Teori Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Menurut kamus hukum tanah ulayat adalah tanah milik bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan leluhur kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa.¹⁶ Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan bahwa:

“Tanah ulayat merupakan tanah yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya dalam hal ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut bagi kelangsungan hidupnya.”¹⁷

Selain itu tanah ulayat diatur pula dalam Undang-Undang Pokok Agraria tepatnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.¹⁸

¹⁶ Abidin Mas’oed, *Minangkabau dan Sistem Kekerabatan*, (Padang: Prandya Paramita, 2008), h. 34

¹⁷ Sumatera Barat, Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

¹⁸ Helmi Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Sumatera Barat*, (Padang: Prandya Paramita, 2008), h. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek, Objek Hak Tanah Ulayat dan Karakteristiknya.

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Selanjutnya Bushar Muhamad mengemukakan objek Hak Ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.¹⁹

3. Jenis-jenis Tanah Ulayat

Menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 ada empat (4) jenis tanah ulayat yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik-mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-

¹⁹Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk memanfaatkannya.

b. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai*(rentetan) atau *paruik* (perut) yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh *jurai*(rentetan) atau mamak kepala waris.

d. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan Ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari Sumatera Barat.²⁰

4. Konsep Hak Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau

Konsep hak ulayat menurut hukum adat Minangkabau dapat dirumuskan sebagai konsep yang bersifat *komunalistik* atau religius yaitu memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas

²⁰ Sumatera Barat, Pasal 5 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat *komunalistik* menunjukkan kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat disebut hak ulayat.²¹

Menurut Boedi Harsono mengatakan bahwa: “hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.”²²

C. Teori Kerapatan Adat Nagari

1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang keanggotaannya sesuai dengan adat salingka nagari. Lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Kerapatan Adat Nagari suatu lembaga didalam nagari yang mengurus dan menjaga serta

²¹ Amir MS, *Harto Pusako Tinggi dan Pencapaian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 99

²² Boedi Harsono, *Tanah Ulayat dan Hak Ulayat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 190

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Dimana kerapatan adat ini terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti:

- 1) Para penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam kenagarian tersebut.
- 2) Manti atau cadiak pandai, merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut.
- 3) Malin atau alim ulama yang ada di nagari tersebut.
- 4) Dubalang atau penjaga keamanan dalam nagari tersebut. Didalam suatu kenagarian keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari dijadikan pedoman oleh wali nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yaitu pada Pasal 7 Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari;
- 2) Menyusun peraturan nagari Bersama kapalo nagari;
- 3) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Kerapatan Adat Nagari bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) melaksanakan tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah melalui proses bajanjang naiak batanggo turun sesuai dengan adat salingka nagari. Selain mempunyai tugas yang harus diemban Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Minangkabau;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari;
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.

Fungsi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan asas musyawarah dan mufakat sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syara, syara basandi kitabullah serta peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari ditetapkan melalui rapat Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat salingka nagari.

D. Penelitian Terdahulu

Maria D Muga, SH,²³ tesis pada Tahun 2008 yang berjudul “Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur)”. Di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat masih banyak menggunakan Lembaga di

²³ Maria D Muga, SH, tesis pada tahun 2008 yang berjudul “Peranan KepalaAdat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar Pengadilan. Di Wilayah ini masih banyak tanah-tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang sering menimbulkan sengketa kepentingan (*interest conflict*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada NTT, Peranan Kepala adat/Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi dan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada NTT.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan jenis penelitian Deskriptif analitis. Sebagai populasi adalah masyarakat Kecamatan SOA yang pernah mengalami sengketa tanah yang kemudian diambil sebagai sampel yaitu masyarakat adat Desa Seso (Suku Meli) dengan cara non random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuisisioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada NTT adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Negara/Pemerintah, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa.

Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala adat/Mosalaki adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidak jelasan batas tanah dan ketidak jelasan pemilik tanah.

Faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatannya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Adat yaitu Mosalaki sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti sangat berbeda jauh, yaitu dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang penyelesaian perkara tanah dengan menggunakan hukum adat sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kerapatan Adat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari Talang Maur dalam penyelesaian sengketa tanahulayat. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang perkara hukum adat, sehingga penulis memasukkan penelitian terdahulu ini kedalam skripsi ini, karena penulis merasa masih ada hubungannya.²⁴

E. Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Sebagai Langkah Memecahkan Masalah

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai Khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata ke kehidupannya. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist.²⁵

Islam memandang mufakat sebagai pondasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam islam dikenal sebagai *Islah* dalam melakukan sebuah perdamaian jika terjadinya perselisihan antara umat, maka islam memandang mediasi sebagai cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang telah terjadi diperkuat dengan landasan beberapa surah yang menyatakan sebuah perdamaian yang disebutkan didalam QS 4: 35, 128. Perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupat

²⁴Nurmaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan", Volume 11. No. 1., (2001), h. 120

²⁵ Abu Rockhmad, "Pradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa", Volume 18, No. 1., (2016), h.57

umat islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

”Jika ada dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab allah sangat mencintai orang adil”.²⁶



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Q.S. Al-Hujarat (49) : 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, *research*. Ada ahli yang menerjemahkan *research* menjadi riset. Kata *research* berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti “mencari”. Dengan demikian, arti yang sebenarnya dari *research* adalah “mencari kembali”²⁷.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala-gejala dapat ditelaah dan dicari sebabnya.²⁸ Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu, yaitu metode-metode untuk menemukan kebenaran.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran suatu

²⁷ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Aksara, 2017), h.77

²⁸ Soejorno, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasad, 2005), h.157

²⁹ Ustman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku dalam masyarakat.³⁰ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung, dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara dalam ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.³¹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks tempat (lingkungan) yang diteliti dilaporkan dengan cara deskriptif agar pembaca dapat memahami dengan baik.³²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kenagarian Talang Maur Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

1. Sejarah Singkat Kabupaten Lima Puluh kota Talang Maur

Menurut tukang kaba, dalam salah satu tambo- cerita historis tentang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatra Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh

³⁰ Zainudin Ali, *Sosiologis Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 15

³¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 12

³² Widjaja, Gunawan dan Muljadi Kartini, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*. (Jakarta: Kencana),h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Datuak Badaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang.³³

Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian penduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar.

Sementara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, Daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah atau lima puluh kota.³⁴

2. Peninggalan Sejarah

Di pelosok desa Talang Maur, Kecamatan Mungka, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah Puncak, Jawa Barat. Karena pemandangan inilah, pada Tahun 1981 desa Mahat dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di kabupaten ini.

³³<https://m.gosumbar.com/sejarah-kabupaten-limapuluh-kotadiakses> pada tanggal 21 Juni 2022

³⁴<https://wikipedia.com/masyarakat-minangkabau> diakses pada tanggal 21 Juni 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sebagian ahli sejarah, Minanga Tamwan berada di hulu sungai Kampar, di sebelah timur kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah ini tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai daerah asal Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti tersebut Dapunta Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak dua ratus peti berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak seribu tiga ratus dua belas orang. Tambo Minangkabau mencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari Gunung Marapi ke Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke selatan Sumatra. Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan asal usul nama Minangkabau.

3. Letak Geografis

Nagari Mungka merupakan Pemerintahan Nagari terendah di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, Talang Maur merupakan bagian terkecil dari Pemerintahan Nagari Mungka. Nagari Mungka memiliki luas wilayah sekitar 2500 Ha dan berbatasan dengan beberapa Nagari disekitarnya yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Simpang Kapuak
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Guguk VII Koto
- c. Sebelah Barat dengan Nagari Jopang Manganti
- d. Sebelah Timur dengan Taeh Kecamatan Payakumbuh

Secara topografi Nagari Mungka merupakan daerah yang berada ditengah perbukitan, Bukit Talua Ayam, Bukit Aie Busuak, Bukit Sarasah, Bukit Aie Gonang dan Bukit Batu Galeh, seluas 300 Hektar, daratan seluas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2163 Hektar, sungai seluas 37 Hektar dan berada pada ketinggian 500 – 700 M dari permukaan laut.

Kembali ke Nagari di Sumatera Barat, juga ditindak lanjuti oleh Nagari Mungka pada Tahun 2001 yang dilakukan dengan membenah tata kelola Pemerintahan Nagari dengan membentuk lembaga/perangkat penyelenggara Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan terendah di tingkat lokal.

Talang Maur sebagai unit wilayah terkecil dalam Nagari dipimpin oleh Kapalo Jorong sebagai badan eksekutif, Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) sebagai lembaga legislatif Nagari, Lembaga Adat Nagari (LAN) sebagai Lembaga penyelesaian sengketa sakodan pusako dalam Nagari, Badan Musyawarah adat dan Syarak (BMAS) Nagari sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pemerintah Nagari mengenai masalah adat dan syarak di Nagari, Lembaga Syarak Nagari (LSN) sebagai lembaga untuk melestarikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai syarak (agama) dalam Nagari dan Parit Paga Nagari untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Nagari. Di antara 6 Jorong yang terdapat di Kecamatan Mungka, Talang Maur merupakan lokasi dari LKMA Talang Maur yang khusus melayani pinjaman tambahan modal bagi anggota petani di Jorong ini.

Talang Maur memiliki luas 550 Ha. Nama Talang Maur diambil dari nama batas antara desa Sungai Antuan dengan desa Batu Galeh, batas ini ditandai oleh sebuah Lubuak yang bernama Lubuak Mato, berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan pemuka masyarakat dari kedua desa disepakatilah nama Jorong Lubuak Simato.

Adapun batasan – batasan Jorong Lubuak Simato yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kubang Balambak dan Talang Maur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taratak Balambak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Padang Batang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Pinang.

4. Agama

Masyarakat Talang Maur pada umumnya beragama Islam. Di Talang Maur ini juga terdapat beberapa mesjid dan mushola, mesjid yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, pengajaran anak – anak TPA, dan juga tempat bermusyawarah bagi para ulama.³⁵

C. Struktur Pemerintahan

Dalam suatu organisasi perlu adanya struktur organisasi yang jelas dapat diartikan suatu kerangka yang menunjukkan semua kegiatan organisasi, agar setiap yang di cita-citakan organisasi yang sudah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin untuk memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan dan memuaskan.


Struktur organisasi adalah sebuah aturan yang mengatur pembagian tugas pegawai, sehingga pegawai yang terstruktur dalam organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Disisi lain,

³⁵<https://infosumbar.com/tradisi-Minangkabau> diakses pada tanggal 21 Juni 2022

dengan adanya struktur organisasi tersebut, seorang pemimpin akan mudah mengetahui dan mengontrol bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Gambar III. 1 Struktur Organisasi

Lembaga Kerapatan Adat Nagari Talang Maur



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah yaitu Pemangku Adat Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur dan Para Kepala Keluarga Masyarakat Talang Maur Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam sebuah penelitian. Populasi dapat juga berupa himpunan orang, benda hidup, benda mati, kejadian-kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Pemangku Adat Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebanyak 50% dari 8 orang Pemangku Adat, dan 30% Para Kepala Keluarga masyarakat Talang Maur Payakumbuh dari 100 Para Kepala Keluarga masyarakat Talang Maur Payakumbuh.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel tertuju kepada orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang penulis inginkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 2
Populasi dan Sampel

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pemangku Adat KAN	8	6	75%
2.	Kepala Keluarga Masyarakat Talang Maur	100	30	30%
3.	RT dan RW Talang Maur	1	1	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022

F. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara yang ditujukan kepada narasumber sebagai objek penelitian untuk memperoleh data.
2. Data sekunder, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan guna mendukung atau memperkuat data primer atau data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur hukum, pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, *website*, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁶

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti. Kegiatan yang akan di observasi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2. Wawancara

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian ini, yaitu dengan mempertanyakan langsung kepada Pemangku Adat mengenai sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kenagarian Talang Maur Payakumbuh.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2015), h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan secara tertulis terhadap responden yang akan diteliti.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atas keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan untuk Peraturan peneliti memakai Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 serta Undang-Undang pendukung seperti dan buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat secara mufakatoleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Suardi Mahyudin dengan judul buku *Dinamika Sistem Hukum adat* serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan sengketa pagang gadai tanah.³⁷

³⁷*Ibid*, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2015),. h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu³⁸ analisis yang menggunakan uraian kalimat serta penarikan secara deduktif, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai teori penyelesaian sengketa, teori tanah ulayat, teori kerapatan adat nagari, penelitian terdahulu, dan analisis Islam terkait tanah ulayat.

³⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kecana Prenada Media Group, 2005), h. 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis meneliti tentang tingkat kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya belum berjalan efektif hal itu dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memiliki stigma bahwa Lembaga Kerapatan Adat Nagari selalu memberikan putusan dalam bentuk perdamaian sehingga masyarakat memandang bahwa putusan itu kurang tepat karena tidak adil bagi korban yang telah dirugikan.
2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya adalah prosedur yang berbelit-belit serta putusan yang dinilai tidak adil, jangka waktu penyelesaian tergolong lama, teguran atau sanksi yang kurang tegas, dan faktor rincian biaya administrasi yang tidak sehingga dapat disimpulkan *law in action* dan *law in book* tidak sejalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Talang Maur hendaknya menaati Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga pertama kali yang harus memproses sengketa tanah ulayat, maka dari itu masyarakat tetap harus melakukan pelaporan sengketa tanah ulayat ke pihak Lembaga Kerapatan Adat karena masyarakat Minangkabau sudah memiliki citra taat kepada hukumnya dan menjunjung tinggi adat-istiadat yang berlaku di masyarakat.
2. Untuk Pemangku Adat beserta jajarannya harus lebih mengoptimalkan putusan-putusan sehingga stigma masyarakat yang menganggap putusan Pemangku Adat tidak adil akan berubah pula, selain itu Lembaga Kerapatan Adat Nagari harus memiliki struktural proses dan prosedur serta pembiayaan administrasi yang jelas atau terperinci dengan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Mas' oed. *Minangkabau dan Sistem Kekeabatan*, Padang: Prandya Paramita, 2008
- Amir M.S. *Harato Pusako Tinggi & Pencaharian, Citra Harta Prima*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Amir, Ibnu. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2006
- Amir, M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Oarang Minang.* Jakarta: Mutia Sumber Wijaya, 2003
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006
- Haar, Teer. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Soebakti*, Padang: Pradnya Paramita, 1980
- Hakimy, Idrus. *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Bandung: Rosda, 1978
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi*, 1999
- Mahyudin, Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung: PT.Candi Cipta Paramuda, 2009
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Munawir, *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Nasution, Harun. *Islam Rasional pemikiran*, Jakarta: Mizan, 1995
- Nurullah. *Adat Basandi Syarat Kitabullah*, Padang: Megsari, 2010
- Rahardjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-5*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Syafrudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Usman, Husaini, DKK, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Aksara, 2017
- Ustman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi Kartini, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Kencana, 2004
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. 2009
- Zainudin, Ali. *Hukum Adat*, Yoyagkarta: Rineka Cipta, 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal/kamus/makalah

Amriani, Nurmaningsih. “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*”. Volume 11 No. 1 (2001) h. 120
 Muga D, Maria. “Tesis Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi, 2008
 Rokhmad, Abu. ”*Pradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*”. Volume 18. No. 1 (2016) h.57
 Q.S Al-Hujarat (49): 9

C. Peraturan Perundang-Undangan

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

D. Website

<https://m.gosumbar.com/sejarah-kabupaten-limapuluh-kotadiaksespada tanggal 21 Juni 2022>
<https://wikipedia.com/masyarakat-minangkabau> diakses pada tanggal 21 Juni 2022
<https://infosumbar.com/tradisi-Minangkabau> diakses pada tanggal 21 Juni 2022

DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya” .

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i pilih
2. Angket semata-mata digunakan untuk penelitian
3. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i diperlukan dalam pengisian angket ini
4. Data dan Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i akan dijamin kerahasiannya oleh peneliti

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Muhammad Iskandar

Nim : 11820712466

D. Identitas Responden

Nama :

Alamat/Jorong:

1. Apakah Bapak mengetahui peraturan daerah sumatera barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya?
A. Tahu
B. Tidak Tahu
2. Apakah Bapak kalau terjadi sengketa tanah ulayat menyelesaikannya di KAN?
A. YA
B. Tidak
3. Apakah menurut Bapak KAN membantu dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat?
A. Ya
B. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah menurut bapak jangka waktu penyelesaian sengketa tanah ulayat tergolong cepat karena dilakukan secara mufakat?
 - A. Ya
 - B. Tidak
5. Apakah menurut Bapak data yang masuk ke KAN tentang tanah ulayat lebih banyak diselesaikan secara KAN daripada Litigasi / Pengadilan?
 - A. Ya
 - B. Tidak
6. Apakah ada sanksi bagi pihak yang tidak menyelesaikan sengketa tanah Ulayat melalui KAN?
 - A. Ada
 - B. Tidak Ada
7. Alasan kenapa sengketa tanah ulayat dilimpahkan ke litigasi ?
 - A. Karena putusan KAN tidak diterima oleh pihak bersengketa
 - B. Karena biaya Administrasi



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul pelaksanaan **PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iskandar
 NIM : 11820712466
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril, S.HI, MH

Sekretaris

Peri Pirmansyah, S.H, MH

Penguji 1

Dr. H. Abu Samah, S.H, MH

Penguji 2

Lysa Angraymi, S.H MH

Mengetahui:

Kabak T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.As., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Peneliti atau penulis karya tulis ini hanya mencantumkan dan tidak menyebutkan sumber.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Sastra dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Muhammad Iskandar**
Email : Muhammadiskandar1711@gmail.com
Judul Artikel : **Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya**
Pembimbing : **1. DR.H. Nurhidayat SH. MH**
2. Basir. SHI. MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Januari 2023
 An. Pimpinan Redaksi


Ilham Arbar, SHI, SH, MH
 NIK: 130217040



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul

TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA, ditulis oleh saudara :

- Nama : Muhammad Iskandar
- NIM : 11820712466
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Diseminarkan pada
- Hari / Tanggal : Selasa / 19 Juli 2022
- Narasumber : I. Peri Pirmansyah, SH., MH
 II . Nurhidayat, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi
Peri Pirmansyah, SH., MH
 NIP. 130 217 120

Pekanbaru,
 Narasumber Materi

Nurhidayat, SH., MH
 NIP. 130 217 038

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/49489
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6564/2022 Tanggal 26 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MUHAMMAD ISKANDAR**
- 2. NIM / KTP : 11820712466
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**
- 7. Lokasi Penelitian : **KANTOR LEMBAGA KERAPATAN ADAT NEGERI TALANG MAUR PAYAKUMBUH**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Juli 2022



Tambahan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Dianggap melindungi Undang-Undang Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/1149-Periz/DPM&PTSP/2022

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang** :
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** :
- Surat Rektor Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6564/2022 tanggal 26 juli 2022 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama** : Muhammad Iskandar
Tempat/Tanggal lahir : 17 november 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bengkulu No.19 RT.01 RW.01 Kel. Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Nomor Kartu Identitas : 1376011711980002
Judul Penelitian : Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Pegang Gadai Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
Lokasi Penelitian : Kator Lembaga Kerapatan Adat Nagari Talang Maur Payakumbuh
Jadwal penelitian : 10 Agustus 2022 s.d. 10 Januari 2023
Penanggung Jawab : Muhammad Iskandar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 agustus 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alifkri, S.E., M.Si.
Pemdana Utama Muda, N/C
NIP. 19730413 199703 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr.



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

Informasi Elektronik Badan Kelembagaan di Provinsi Sumatera Barat merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSr.





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR

No.267/SP-MP/DPMP/TSP/VIII/2022

Tanjung Pati, 22 Agustus 2022

Kepada Yth :
Sdr. Ketua Kerapatan Adat Nagari Talang Maur
di
Talang Maur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Iskandar
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 17 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bengkulu No. 19 RT/RW 001/001 Kelurahan
Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "**Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatan**", untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota
Koordinator Bidang Pelayanan Terpadu


IRWANSYAH, SH

NIP.19711226 199703 1 004

Tembusan;

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;
3. Arsip

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KERAPATAN ADAT NAGARI

TALANG MAUR

Jl. Raya Talang Maur, Km. 19, Kampung Tengah, Kode Pos 26254

SURAT KETERANGAN

Nomor. 001/KAN-TM/VIII/2022

KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI TALANG MAUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan ini menerangkan:

Nama : MUHAMMAD ISKANDAR
Nim : 11820712466
Alamat : Jl. Bengkulu No.19 RT 01/RW 01 Kelurahan Ibuah
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Lembaga Kerapatan Adat Nagari Talang Maur Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka riset dengan judul "Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Ser.gketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenegarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Maur, 29 Agustus 2022

KETUA KAN

Bahagia Rasyad Dt. Rajo Nan Sati



SEKRETARIS KAN

Arianto Aziz Dt. Bijo Ruhun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI



Muhammad Iskandar, Adalah anak pertama dari dua orang bersaudar dari Ayahanda Edison dan Ibunda Suryati. Lahir di Payakumbuh pada tanggal 17 November 1998. Pendidikan formal yang ditempuh oleh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 66 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMPN 3 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 2 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018. Alhamdullillah dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hingga akhirnya tepat pada tanggal 16 Januari 2023 penulis melaksanakan Ujian Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan Waktu yang ditempuh selama 4 tahun akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Semoga Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umum.